

DANA DESA – PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
2024

PERBUP NO. 2, BD 2024/NO. 2 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 34 HLMN.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 119 Tahun 2019.
 - Bahwa dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai prinsip, tujuan, pengalokasian, pembagian, penganggaran, penggunaan, penyaluran, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan serta sanksi mengenai alokasi dana desa.
Bahwa alokasi dana desa bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, peningkatan sosial, ketentraman dan ketertiban, kegiatan sosial ekonomi, peningkatan swadaya dan gotong royong, meningkatkan pendapatan desa serta peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat desa.
Kegiatan yang didanai alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa. Pengalokasian, pembagian penganggaran, pembagian besaran alokasi dana desa untuk setiap Desa dihitung dengan mempertimbangkan alokasi merata dan alokasi keadilan.
Penggunaan dan penyaluran alokasi dana desa berdasarkan realisasi transfer dana dari pemerintah pusat dan ketersediaan kas daerah yang dituangkan dalam anggaran Kas. Pertanggungjawaban keuangan alokasi dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Januari 2024.
- Lampiran : 17 hlm.